

**WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1293/PDT.G/2022/PN SBY)**

SKRIPSI



Oleh:

KARTIKA SEKAR AYU PUSPITA SARI

NPM. 20071010010

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2024**

**WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1293/PDTG/2022/PN SBY)**

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh:

KARTIKA SEKAR AYU PUSPITA SARI

NPM. 20071010010

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1293/PDT.G/2022/PN SBY)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024

Penyusun,

KARTIKA SEKAR AYU PUSPITA SARI
NPM. 20071010010

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing,**

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP.

19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI

**WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1293/PDT.G/2022/PN.SBY)**

Penyusun,

KARTIKA SEKAR AYU PUSPITA SARI

NPM. 20071010010

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin, tanggal 23 September 2024

Pembimbing,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Dewan Pengaji:
Ketua,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota 1,

**Dr. Bambang S. Irianto/S.H., M.Hum., M.Tr.Hanla., CPL.,
CPCLE., C.Fr.A.**
NPT. 221119620912 401

Anggota 2,

Zuhda Mila Fitriana S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Aditya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1293/PDT.G/2022/PN SBY)

Penyusun,

KARTIKA SEKAR AYU PUSPITA SARI

NPM, 20071010010

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024

Pembimbing,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Dewan Pengaji:
Ketua,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota 1,

Dr. Bambang S. Irianto, S.H., M.Hum., M.Tr.Hanla., CPL.,

CPCLE., C.Fr.A.

NPT. 22119620912 401

Anggota 2,

Zuhda-Mila Fitriana S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Aditya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN OROGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartika Sekar Ayu Puspita Sari
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 3 Mei 2002
NPM : 20071010010
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Tenggumung Wetan 1/31 Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, “WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 1293/PDT.G/2022/PN SBY)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 10 September 2024

Penulis,



Kartika Sekar Ayu Puspita Sari

NPM. 20071010010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Wanprestasi Pada Perjanjian Angkutan Laut (Studi Putusan Nomor 1293/Pdt.G/2022/Pn Sby)”**. Skripsi ini disusun sebagai pertanggungjawaban mahasiswa Fakultas Hukum yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum yang harus ditempuh. Proses penulisan Skripsi oleh penulis tentunya, mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, Penulis menghantarkan terima kasih dan hormat kepada para pihak :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn. selaku pembimbing yang memiliki empati terhadap kondisi penulis dan dosen wali yang bersedia 'direpoti' untuk masalah penulis selama kuliah di Progdi Ilmu Hukum tercinta ini.

7. Bapak Nugraha Setiawan, S.H., dan Ibu Mardika, S.H. selaku Para advokat dari Kantor Hukum “Wijayanto Setiawan & Partners yang telah memberikan izin untuk meminta salinan perjanjian dan melakukan wawancara untuk penelitian Skripsi.
8. Bapak Dr. Nur Kholis S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memberikan izin melakukan wawancara untuk penelitian Skripsi.
9. Ibu Nur Chasanah dan Bapak Dwi Hartoto, S.E. selaku orang tua tersayang sebagai pendukung baik doa dan materiil serta penasihat selama awal berkuliah hingga diseminarkannya Skripsi ini. Adik Berliana Wulan Ayu Dwi Gayatri dan Sukma Ayu Bunga Pratiwi selaku adik kandung tersayang serta saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan.
10. Teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai penasihat dan seperjuangan selama menyusun hingga diseminarkannya Skripsi ini.

Skripsi ini memiliki kelemahan dan kekurangan, seperti yang diakui penulis dan diharapkan bermanfaat bagi rekan-rekan di Program Studi Hukum, jadi kritik dan saran sangat diperlukan untuk memperbaiki kesalahan.

Surabaya, September 2024

Penulis,

INTISARI

Nama Mahasiswa : Kartika Sekar Ayu Puspita Sari
NPM : 20071010010
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 3 Mei 2002
Program Studi : Stara I (S1) Hukum

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 1293/PDT.G/2022/PN SBY)

ABSTRAK: Sebagai negara kepulauan, pengangkutan laut sangat penting di negara Indonesia. Dengan adanya pengangkutan di Indonesia akan dapat membantu pembangunan di berbagai bidang pemerintahan, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Kegiatan pengangkutan selalu mendukung kehidupan manusia, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Bahkan kemajuan teknologi dan informasi dalam pengangkutan menjadi salah satu barometer kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat. Dalam pelaksanaan pengangkutan barang diperlukan suatu perjanjian yang pada kenyataannya pada kegiatan pengangkutan barang laut sangat mungkin terjadi adanya peristiwa ingkar janji atau wanprestasi. Seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1293/Pdt.G/2022/PN Sby adanya sengketa wanprestasi pengangkutan laut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan wanprestasi yang terjadi antara PT. Andatu Sukses Abadi dan PT. Sulawesi Artha Buana dan memahami dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam kasus ini. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan PT. Sulawesi Artha Buana gagal memenuhi kewajibannya dengan memberikan dokumen muatan yang tidak sesuai perjanjian dan mengangkut bijih nikel yang ternyata bukan milik PT. Wisnu Mandiri Batara. Meskipun demikian, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena bukti fotokopi yang diajukan tidak dapat dibandingkan dengan aslinya dan dianggap tidak relevan. Meskipun UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai bukti sah, implementasinya di pengadilan memerlukan verifikasi tambahan terhadap keaslian dan relevansi bukti. Dalam gugatan rekonsensi, Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan terkait ketidakpatuhan Tergugat Rekonvensi dalam menyandarkan kapal sesuai perjanjian setelah menerima pembayaran. Putusan ini menekankan pentingnya kejelasan bukti dan penerimaan dokumen elektronik dalam proses peradilan perdata di Indonesia.

Kata Kunci: Angkutan Laut, Dasar Pertimbangan Hakim, Wanprestasi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN OROGINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6. Tinjauan Pustaka	9

1.6.1 Perjanjian.....	9
1.6.1.1 Pengertian Perjanjian	9
1.6.1.2 Syarat Sah Perjanjian	9
1.6.1.3 Asas-Asas Perjanjian	10
1.6.1.4 Unsur-Unsur Perjanjian	13
1.6.1.5 Berakhirnya Perjanjian	14
1.6.2 Hukum Pengangkutan	16
1.6.2.1 Pengertian Hukum Pengangkutan.....	16
1.6.2.2 Asas Hukum Pengangkutan	17
1.6.2.3 Objek Hukum Pengangkutan	21
1.6.3 Perjanjian Pengangkutan	27
1.6.3.1 Pengertian Perjanjian Pengangkutan	27
1.6.3.2 Sifat Perjanjian Pengangkutan	28
1.6.3.3 Syarat Sah Perjanjian Pengangkutan	30
1.6.3.4 Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan Melalui Laut.....	31
1.6.3.5 Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pengangkutan	33
1.6.3.6 Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan.....	36
1.6.4 Wanprestasi	38

1.6.4.1 Pengertian Wanprestasi	38
1.6.4.2 Akibat Wanprestasi	40
1.7 Metode Penelitian.....	40
1.7.1 Jenis Dan Tipe Penelitian	40
1.7.2 Pendekatan Penelitian	41
1.7.3 Sumber Bahan Hukum dan/atau Data	42
1.7.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum dan/atau Data	43
1.7.5 Metode Analisis Data	44
1.7.6 Sistematika Penulisan.....	44
BAB II WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT ANTARA PT. ANDATU SUKSES ABADI DENGAN PT. SULAWESI ARTHA BUANA.....	47
2.1 Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan PT. Sulawesi Artha Buana	47
2.2 Analisis Tindakan Wanprestasi PT. Sulawesi Artha Buana	59
BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WANPRESTASI PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT PADA PUTUSAN NOMOR 1293/PDT.G/2022/PN SBY	65
BAB IV PENUTUP	78

4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Novelty Kebaharuan.....	8
------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Surat Perjanjian Angkutan Laut

No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 202250

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT) Pusat Bahasa UPNVJT
- Lampiran 2 : Transkip Nilai
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Judul Proposal Skripsi/Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan PKL-P
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Lembar Plagiarisme/Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : Lembar Plagiarisme/Turnitin Artikel Jurnal
- Lampiran 12 : *Letter of Acceptance* (LoA) Artikel Jurnal
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Hasil Wawancara
- Lampiran 14 : Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara
- Lampiran 15 : Lembar Revisi Dosen Penguji